



**PUTUSAN**  
Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusak Apius Toto;
2. Tempat lahir : Belu;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/7 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002/RW 001, Desa Oelpuah, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yusak Apius Toto ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa Yusak Apius Toto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSAK APIUS TOTO alias YUSAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSAK APIUS TOTO alias YUSAK** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos kerah bercorak garis hitam dan garis putih yang terkena darah, yang mana pada bagian belakang terdapat sobekan dengan panjang sekitar 8 cm (delapan sentimeter).
  - Sebilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 58 centimeter.

**Dirusak sehingga tidak dapat digunakan;**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa YUSAK APIUS TOTO, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di kebun saksi korban MAKSI BAIT SAUBAKI di RT.002/RW.001, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban MAKSI BAIT SAUBAKI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita, saksi korban MAKSI BAIT SAUBAKI berangkat ke ladang kebun saksi korban di Rt. 002 / Rw. 001, Desa Oelpuah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang dengan membawa sebilah parang, kemudian setibanya di ladang kebun saksi korban langsung mencangkul dan membersihkan rumput di ladang dengan menggunakan sebuah cangkul kemudian sebilah parang saksi korban bawa saksi korban simpan diatas kayu sebelah kanan saksi korban. setelah itu tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung mengambil sebilah parang saksi korban, saat itu saksi korban kaget dan saksi korban melihat terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kiri terdakwa mengenai kaki kanan saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh di tanah dengan posisi tengkurap menghadap tanah, kemudian terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan sebilah parang tersebut mengenai punggung sebelah kiri bagian atas saksi korban, saat itu saksi korban langsung bangun dan hendak berlari tetapi terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang di tangan kirinya kearah leher saksi korban tetapi saksi korban menangkis menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai telapak tangan bagian celah jari jempol dan telunjuk, kemudian saksi korban langsung bangun dan berlari sambil berteriak meminta tolong, tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban dengan mengatakan "**INI HARI KAMU MATI**", lalu saksi korban terus berlari menyelamatkan diri menuju rumahnya saksi YORHANS SAUBAKI untuk meminta pertolongan;
- Bahwa alasan terdakwa YUSAK APIUS TOTO melakukan penganiayaan terhadap korban karena beberapa hari sebelumnya ada sapi milik om saksi korban masuk memakan tanaman yang di tanam oleh terdakwa sehingga saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan "**MAIPUNG PUKI SAPI ADA DATANG MAKAN TANAMAN KAU JANGAN PANGGIL PANGGIL SAYA DI SINI KALAU SONDE SAYA PUKUL KAU**";
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa YUSAK APIUS TOTO, saksi korban MAKSI BAIT SAUBAKI mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : RSU/445/826/VRH/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YONGKY GAUSARIO dokter pada Rumah Sakit Umum Leona dengan dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :

- a. Pada korban maksi Bait Saubeki, usia lima puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian punggung kiri bagian belakang dengan panjang kira-kira sebelas sentimeter, lebar kira-kira dua sentimeter. Pada bagian selah jari jempol dan telunjuk tangan kiri terdapat luka robek dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- b. Korban mengalami kekerasan benda tajam dimana luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan aktivitas.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maksi Bait Saubaki alias Maksi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti, saksi memberikan keterangan terkait masalah penganiayaan;
  - Bahwa Korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita di kebun saksi yang terletak di Rt. 002 / Rw. 001, Desa. Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa awalnya pada Hari Sabtu, 21 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wita, korban berangkat ke ladang kebun saya di Rt. 002 / Rw. 001, Desa Oelpuah, dengan membawa sebilah parang, kemudian setibanya di kebun saksi langsung mencangkul dan membersihkan rumput di kebun dengan menggunakan cangkul kemudian parang yang saksi bawa saksi simpan diatas kayu sebelah kanan saksi, tiba - tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi dan langsung mengambil parang saksi, saat itu saksi kaget dan saksi melihat Terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kirinya mengenai kaki kanan saksi sehingga saksi terjatuh di tanah dengan posisi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengkurap menghadap tanah, kemudian Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parang itu mengenai punggung sebelah kiri bagian atas, saat itu saksi langsung bangun dan hendak berlari tetapi Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang di tangan kirinya ke arah leher saksi tetapi korban menangkis menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai telapak tangan bagian celah jari jempol dan telunjuk, kemudian saksi langsung bangun dan berlari sambil berteriak meminta tolong, tetapi Terdakwa tetap mengejar korban dengan mengatakan "Ini Hari Kamu Mati", lalu saksi terus berlari menyelamatkan diri menuju rumahnya Yorhans Saubaki untuk meminta pertolongan;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apapun dengan Terdakwa tetapi perkiraan saksi, Terdakwa marah beberapa hari sebelumnya ada sapi milik om saksi masuk memakan tanaman yang di tanam oleh Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "*maipung puki sapi ada datang makan tanaman kau jangan panggil panggil saya di sini kalau sonde saya pukul kau*", saat itu saksi merasa ketakutan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Terdakwa atau keluarganya tidak ada minta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Yorhans Saubaki** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi memberi keterangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa Korban penganiayaan tersebut adalah Maksi Bait Saubaki alias Maksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita di kebun milik korban yang terletak di Rt. 002 Rw. 001, Desa. Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi setelah kejadian korban berlari menyelamatkan diri di rumah saksi dengan keadaan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021, sekitar pukul 06.20 Wita, saksi mendengar korban berteriak memanggil saksi dengan mengatakan "*Yor datang liat Beta*" sehingga saksi keluar rumah dan melihat saksi sudah banyak mengeluarkan darah di bagian belakang dan depan bajunya, kemudian korban langsung menceritakan bahwa ia baru saja dipotong oleh





Terdakwa, setelah itu saksi menanyakan dimana Terdakwa berada, lalu korban menjawab bahwa Terdakwa berada di kebun nya, sehingga saksi meminta anaknya yaitu Irfan Saubaki untuk mengantarkan korban ke Rumah Sakit, lalu saksi menghubungi Polisi, setelah itu saksi berjalan menuju tempat kejadian dan dalam perjalanan saksi melihat Terdakwa masih memegang parang di tangan kirinya, sehingga saksi langsung memberitahukan Polisi dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Irfan Saubaki** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi memberi keterangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa Korban penganiayaan tersebut adalah Maksi Bait Saubaki alias Maksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita di kebun milik korban yang terletak di Rt. 002 Rw. 001, Desa. Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, tetapi setelah kejadian saksi yang mengantarkan Maksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021, sekitar pukul 06.30 wita saksi mendapat telepon dari Yorhans Saubaki yang memberitahukan bahwa Bapak ada luka – luka, sehingga saksi bergegas pergi ke rumah Yorhans Saubaki, setibanya di sana saksi melihat korban (Bapak Saksi) sudah penuh dengan darah, sehingga Yorhans Saubaki menyuruh saksi untuk mengantar bapak saksi (korban) ke Rumah Sakit, saat di perjalanan baru bapak saksi (korban) menceritakan bahwa yang memotong dirinya adalah Terdakwa, setelah dari rumah sakit, saksi dan bapak saksi (korban) langsung ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No : RSU/445/826/VRH/VIII/2021, tanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa diperiksa terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa Korban dari penganiayaan tersebut adalah Maksi Bait Saubaki alias Maksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita di kebun milik Maksi yang terletak di Rt. 002 Rw. 001, Desa. Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa masalahnya karena Terdakwa marah beberapa hari sebelumnya ada sapi milik om nya korban masuk memakan tanaman yang di tanam oleh Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Korban *"maipung puki sapi ada datang makan tanaman kau jangan panggil panggil saya di sini kalau sonde saya pukul kau"*, saat itu korban merasa ketakutan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa berangkat ke kebun Terdakwa, Saat itu Terdakwa membersihkan rumput di kebun Terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.45 wita Terdakwa pergi ke kali untuk mencuci tangan, kemudian pada saat kembali Terdakwa berjalan melewati kebun korban dan Terdakwa melihat Korban sedang mencangkul di lahan kebunnya, sehingga saat itu Terdakwa merasa emosi karena Terdakwa teringat beberapa hari yang lalu sapi milik om nya korban telah masuk memakan tanaman Terdakwa, sehingga Terdakwa berjalan mendekati Korban, kemudian Terdakwa melihat parang milik korban yang ditaruh di atas kayu samping kanan Korban, sehingga terdakwa yang sedang emosi langsung mengambil parang itu, kemudian Terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kiri Terdakwa sebanyak satu kali mengenai kaki kanan korban, sehingga korban terjatuh di tanah dengan posisi tengkurap menghadap tanah, kemudian Terdakwa yang memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan sebilah parang tersebut mengenai punggung sebelah kiri bagian atas korban, saat itu Terdakwa melihat korban langsung bangun dan hendak berlari tetapi Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang masih di tangan kiri kearah leher korban tetapi korban menangkis menggunakan tangan kiri nya, sehingga mengenai telapak tangan bagian celah jari jempol dan telunjuk korban, kemudian Terdakwa melihat korban langsung bangun dan berlari sambil berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa berjalan dengan cepat menuju ke arah korban tetapi korban berlari terus menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa yang masih memegang parang hendak pulang ke rumah, tetapi dalam perjalanan pulang, Yorhans Saubaki melihat Terdakwa sehingga memberitahukan Polisi sehingga langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah menganiaya Maksi dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos kerak bercorak garis hitam dan garis putih yang terkena darah, yang mana pada bagian belakang terdapat sobekan dengan panjang sekitar 8 cm (delapan centimeter);
- Sebilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 58 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita di kebun saksi yang terletak di Rt. 002 Rw. 001, Desa. Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang telah melakukan kekerasan terhadap saksi Maksi Bait Saubaki alias Maksi (korban);
- Bahwa kejadian itu terjadi berawal pada Hari Sabtu, 21 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wita, korban berangkat ke ladang kebun saya di Rt. 002 / Rw. 001, Desa Oelpuah, dengan membawa sebilah parang, kemudian setibanya di kebun korban langsung mencangkul dan membersihkan rumput di kebun dengan menggunakan cangkul kemudian parang yang korban bawa korban simpan diatas kayu sebelah kanan korban, tiba - tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung mengambil parang korban, saat itu korban kaget dan korban melihat Terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kirinya mengenai kaki kanan korban sehingga korban terjatuh di tanah dengan posisi tengkurap menghadap tanah, kemudian Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parang itu mengenai punggung sebelah kiri bagian atas, saat itu korban langsung bangun dan hendak berlari tetapi Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang di tangan kirinya kearah leher korban tetapi korban menangkis menggunakan tangan kiri korban sehingga mengenai telapak tangan bagian celah jari jempol dan telunjuk, kemudian korban langsung bangun dan berlari sambil berteriak meminta tolong, tetapi Terdakwa tetap mengejar korban dengan mengatakan "Ini Hari Kamu Mati",

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm





lalu korban terus berlari menyelamatkan diri menuju rumahnya Yorhans Saubaki untuk meminta pertolongan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban saksi Maksi Bait Saubaki alias Maksi mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : RSU/445/826/VRH/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yongky Gausario dokter pada Rumah Sakit Umum Leona dengan dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Pada korban maksi Bait Saubeki, usia lima puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian punggung kiri bagian belakang dengan panjang kira-kira sebelas sentimeter, lebar kira-kira dua sentimeter. Pada bagian selah jari jempol dan telunjuk tangan kiri terdapat luka robek dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang dihadapkan dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yusak Apius Toto** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan membenaran para saksi bahwa Terdakwalah yang dihadapkan ke persidangan, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau didasarnya sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dimana keterangan tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum yakni pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita di kebun saksi yang terletak di Rt. 002 Rw. 001, Desa. Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang telah melakukan kekerasan terhadap saksi Maksi Bait Saubaki alias Maksi (korban) dengan cara Terdakwa menendang menggunakan kaki kirinya mengenai kaki kanan korban, kemudian Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parang itu mengenai punggung sebelah kiri bagian atas, dan Terdakwa mengayunkan sebilah parang di tangan kirinya kearah leher korban tetapi korban menangkis menggunakan tangan kiri korban sehingga mengenai telapak tangan bagian celah jari jempol dan telunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : RSU/445/826/VRH/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yongky Gausario dokter pada Rumah Sakit Umum Leona dengan dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Pada korban maksi Bait Saubeki, usia lima puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian punggung kiri bagian belakang dengan panjang kira-kira

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas sentimeter, lebar kira-kira dua sentimeter. Pada bagian selah jari jempol dan telunjuk tangan kiri terdapat luka robek dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa luka robek pada bagian punggung kiri bagian belakang dengan panjang kira-kira sebelas sentimeter, lebar kira-kira dua sentimeter. Pada bagian selah jari jempol dan telunjuk tangan kiri terdapat luka robek dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter pada Maksy Bait Saubaki alias Maksy (korban) itu diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena marah dengan korban, disebabkan beberapa hari sebelumnya ada sapi milik om nya korban masuk memakan tanaman yang di tanam oleh Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Korban "*maipung puki sapi ada datang makan tanaman kau jangan panggil panggil saya di sini kalau sonde saya pukul kau*", dan saat itu korban merasa ketakutan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa menendang menggunakan kaki kirinya mengenai kaki kanan korban, kemudian Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parang itu mengenai punggung sebelah kiri bagian atas, dan Terdakwa mengayunkan sebilah parang di tangan kirinya kearah leher korban tetapi korban menangkis menggunakan tangan kiri korban sehingga mengenai telapak tangan bagian celah jari jempol dan telunjuk adalah suatu kesengajaan dengan maksud untuk menyakiti, oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Yusak Apius Toto** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan;

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka-luka, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang lamanya sama dengan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos kerak bercorak garis hitam dan garis putih yang terkena darah, yang mana pada bagian belakang terdapat sobekan dengan panjang sekitar 8 cm (delapan centimeter) dan Sebilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 58 cm, yang diketahui adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatan dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Yusak Apius Toto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Olm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos kerak bercorak garis hitam dan garis putih yang terkena darah, yang mana pada bagian belakang terdapat sobekan dengan panjang sekitar 8 cm (delapan centimeter);
  - Sebilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 58 cm;

**Dirusak sehingga tidak dapat digunakan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pethres M. Mandala, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.